

BUPATI BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA Nomor: 821 - 1205

BUPATI BENGKULU UTARA

Menimbang

Bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, dipandang perlu mengangkat namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
 - Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.

Memperhatikan : Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara

Nomor: AG-21703000157 tanggal 23 Mei 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Terhitung mulai tanggal 1 Juni 2014 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama

: PUTRI AGUNG

NIP

198207022014062002 BENGKULU UTARA, 2 Juli 1982

Tempat / tanggal Lahir Jenis kelamin

Wanita

Pendidikan

MADRASAH ALIYAH Tahun 2001

Golongan ruang

II/a

Masa kerja golongan

9 Tahun / 5 Bulan

Gaji pokok

80% x Rp 1.971.000,- = Rp 1.576.800,-

Jabatan Unit Kerja

Calon GURU SD SDN 04 BATIK NAU

Instansi Induk

PEMERINTAH KAB. BENGKULU UTARA

KEDUA

Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.


ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
- Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang;
- Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bengkulu Utara;
- Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- Pejabat lain yang dipandang perlu.

8ae4828749a3d10f0149d306afc333b1

Ditetapken di Arga Makmur Pada tahggal* 20 November 201/4 BUPATI BENGKULU UTARA PENGKULU



BUPATI BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU UTARA

Nomor: 821 - 517

BUPATI BENGKULU UTARA

Menimbang

- a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji tersendiri;
- bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, selama masa percobaan memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
- 6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
- 7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

====

: Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama : PUTRI AGUNG

NIP : 198207022014062002 Tempat/Tanggal Labir : BENGKULLULTARA 02-07-19

Tempat/Tanggal Lahir : BENGKULU UTARA, 02-07-1982 Keputusan Calon PNS : Nomor : 821 - 1205 Tanggal : 20-11-2014

TMT Calon PNS : 01-06-2014

Pendidikan : MADRASAH ALIYAH Tahun : 2001

Golongan ruang : II/a

Masa kerja golongan : 11 tahun 5 bulan

Gaji pokok : 80% x Rp. 2.284.400,- = Rp. 1.827.520,-

Unit Kerja : SDN 04 BATIK NAU

Surat Keterangan Tim Penguji:
Kesehatan: Nomor: 1637/C.307.4.1/IV/2016

Tanggal : 28-04-2016

STTPL : Nomor : 00002545/Diklat Prajabatan II/17/1771/LAN/2016

Tanggal: 07-04-2016

Terhitung mulai tanggal 01 Juni 2016 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a dengan masa kerja golongan 11 tahun 5 bulan dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.284.400,- ditambah dengan penghasilan yang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara di Palembang;

2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;

3. Kepala Cabang PT. Taspen Bengkulu di Bengkulu;

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

ff80808155702ac201557115bc4d169f

Ditetapkan di Pada tanggal

: Arga Makmur : 27 Juni 2016

BHPATI BENGKULU UTARA